

**PANDUAN INISIASI DAN PEMBENTUKAN LPBI NU  
DI TINGKAT WILAYAH DAN CABANG NAHDLATUL ULAMA**

**Latar Belakang**

Posisi Indonesia dilihat pada aspek geografis, topografis dan demografis sangat berpotensi menimbulkan ancaman bencana. Letak geografis Indonesia yang berada di atas kawasan tiga lempeng benua merupakan ancaman bagi penyebab terjadinya gempa bumi dan tsunami. Selain itu Indonesia juga berada di kawasan yang disebut lingkaran cincin api (*the ring of fire*) yang terdiri dari rantai gunung berapi aktif dari ujung utara pulau Sumatera sampai pulau Papua yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung berapi (seperti ancaman awan panas atau *wedus gembel* dan banjir lahar), selain mengakibatkan terjadinya tsunami dan longsor.

Sementara secara topografis Indonesia terdiri dari daerah-daerah perbukitan, lereng gunung, dataran landai serta pesisir pantai. Sebagai negara yang berada di jalur khatulistiwa Indonesia memiliki iklim tropis yang memungkinkan datangnya curah hujan tinggi sehingga dapat menyebabkan ancaman bahaya banjir bandang, tanah longsor dan bahkan sebaliknya ancaman kekeringan. Masih ditambah lagi kebakaran hutan juga sering terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Bukti-bukti empiris di atas semakin meyakinkan kita semua bahwa tidak ada satu pun kawasan di Indonesia yang benar-benar terbebas dari ancaman bencana. Karena itu sangat masuk akal apabila Indonesia dinyatakan sebagai negeri rawan bencana atau supermarket bencana karena beraneka ragam bencana bisa sewaktu-waktu datang di bumi Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu kalau kita tidak siap-siaga sejak dini atau berusaha hidup harmoni dengan bencana maka otomatis situasi ini akan menambah kesengsaraan hidup bahkan mengancam harta benda dan jiwa.

Secara saintifik besarnya kerugian material dan jumlah korban jiwa yang ada, di samping karena faktor geografis juga secara umum disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. *Pertama*, besarnya intensitas bencana yang terjadi bahkan jenisnya pun bermacam-macam. *Kedua*, jumlah penduduk Indonesia yang semakin padat karena pertumbuhan populasi yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. *Ketiga*, rentannya lingkungan fisik maupun lingkungan sosial (budaya). Hal ini sangat dipengaruhi seiring berubahnya *setting* ekologis dan gaya hidup masyarakat atau *life style*. Dan *keempat*, kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat dalam kesiap-siagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Budaya hidup harmoni dengan bencana belum tercipta.

Pada beberapa dekade terakhir ini fenomena perubahan iklim (*climate change*) merupakan salah satu ancaman serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Indonesia termasuk negara yang dapat dikatakan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa sektor kehidupan menjadi terganggu sebagai akibat ketidakmampuan kita dalam beradaptasi dengan kondisi tersebut, misalnya kasus gagal panen pada masyarakat petani dan ancaman gelombang besar bagi para nelayan yang tidak bisa melaut, sehingga mata pencaharian utama yang menjadi penopang hidup keluarga bisa terganggu. Akibat lebih parah lagi yaitu

tenggelamnya beberapa pulau kecil dan semakin terkikisnya bibir pantai akibat abrasi. Fenomena ini akan terus berlanjut apabila dampak perubahan iklim tidak segera diantisipasi dengan baik dan kontinu.

Sudah nampak nyata bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh penduduk di wilayah pesisir dengan naiknya air laut (rob) dan abrasi pantai, namun juga dapat mempengaruhi wilayah daratan yang berkaitan langsung dengan musim tanam, yang sudah barang tentu berdampak pada penurunan produksi pangan, kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Sementara frekuensi dan intensitas curah hujan yang tidak stabil jelas akan berdampak pada adanya potensi longsor, banjir dan kebakaran hutan.

Kondisi alam Indonesia yang kaya raya dan subur ini tidak lagi mendatangkan berkah justru malah bisa menjadi musibah. Terjadinya beragam bencana ekologis di Indonesia akhir-akhir ini ditengarai adanya salah urus lingkungan akibat eksplorasi yang berlebihan atas sumberdaya alam, baik yang melalui izin negara (legal) maupun yang dilakukan secara ilegal. Praktek eksplorasi ini merupakan orientasi pembangunan yang hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi dan bukan pada keberlanjutan bangsa (*sustainable development*) dan kesejahteraan rakyat. Belum banyak masyarakat yang benar-benar sadar bahwa alam yang kita tempati saat ini sebenarnya adalah titipan anak cucu yang mesti kita jaga dan dirawat bersama kelestariannya.

Penting juga diketahui bahwa golongan yang paling rentan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim adalah masyarakat miskin secara ekonomi dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka pada umumnya adalah yang tinggal di desa-desa (kondisi tertinggal) dan merupakan golongan masyarakat yang mudah ditemukan dalam komunitas NU. Dengan demikian respon terhadap perubahan iklim dan aksi penanggulangan bencana harus disertai program pengentasan kemiskinan dan edukasi terhadap masyarakat yang tergolong rentan tersebut. Untuk itu, maka strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim juga perlu diarahkan pada pengembangan rekayasa sosial agar masyarakat rentan tersebut dapat mengalami perubahan terencana, sistematis dan dalam segala aspek kehidupan sehingga bermanfaat bagi kelangsungan sosial dan ekologi manusia.

## **Peran dan Tanggung Jawab Sosial NU**

Sejak awal didirikan NU, telah menyatakan diri sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) dan sosial kemasyarakatan (*jam'iyah ijtima'iyah*). Hal ini berarti NU tidak hanya mengurus hal-hal yang terkait dengan permasalahan keagamaan (keislaman) *ansich*, melain juga permasalahan yang terkait dengan hubungan antarmanusia dan kehidupan bermasyarakat. Termasuk di dalamnya yaitu masalah tentang penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Ketiga permasalahan ini sangatlah terkait dengan keberlangsungan hidup umat manusia dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya kerusakan (korban) adalah perkara wajib yang harus segera dilakukan. Dinyatakan dengan tegas dalam tata nilai yang dianut oleh NU, yaitu kaidah: *dar'ul mafaasit muqoddamun 'ala jalbil masholih* [1]: bahwa mencegah kerusakan atau marabahaya itu lebih diutamakan daripada mengupayakan hal-hal baik.

Untuk menunjang kinerja jamiyahnya, NU memiliki dukungan organisatoris dari tingkat nasional hingga pada tingkat desa (ranting) yang ada di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, serta beberapa perangkat pelaksana kebijakan yang berupa lembaga, lajnah dan badan otonom.

Penting pula diketahui, bahwa basis kekuatan NU adalah jejaring sosialnya yang bertumpu pada lembaga pendidikan ma'arif yang menaungi sekitar 200.000 madrasah/ sekolah dan pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 14.000 buah lebih dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Belum lagi basis pendukung NU yang diperkirakan kini jumlahnya mencapai 60 juta orang dengan beragam status sosial dan profesi, misalnya kiai, santri, guru, pegawai negeri, petani, nelayan, buruh, pedangan, tentara, polisi, wartawan, pekerja seni, dll. Termasuk di antara masa NU juga yaitu mereka yang aktif di jajaran pemerintahan, baik yang menjabat di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu sangat logis apabila NU disebut-sebut sebagai organisasi kemasyarakatan yang sangat potensial menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*), budaya dan kebijakan di masyarakat.

Khusus untuk menangani urusan yang terkait dengan urusan warganya dalam hal masalah penanggulangan bencana, adaptasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, maka NU telah menginisiasi lahirnya LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) yang pada awalnya merupakan bentuk transformasi dari *Community Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama (CBDRM-NU)* yang bersifat badan *ad-hoc* dari PBNU. Bahwa perubahan status kelembagaan CBDRM-NU menjadi LPBI-NU berdasarkan hasil keputusan Mukhtamar NU ke-31 di Makasar pada tahun 2010. Tidak bisa dinafikan kehadiran CBDRM-NU atau LPBI NU telah menjadi pioner di lingkungan NU dalam kegiatan kemanusiaan, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak Pemerintah Indonesia maupun pihak luar negeri seperti pemerintah negara lain, PBB dan NGO (lembaga donor luar negeri), perusahaan pemerintah dan swasta, dll.

Kerjasama yang dilakukan dengan multistakeholders tersebut telah mengembangkan program manajemen resiko bencana dan penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan madrasah/sekolah yang bernaung di bawah lembaga ma'arif NU, pesantren, dan jajaran pengurus di tingkat pusat hingga ranting (desa) dan warga NU di tingkat basis. Program pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif PRB (Pengurangan Resiko Bencana) ini merupakan upaya NU untuk melakukan transformasi sosial budaya agar masyarakat, pesantren dan madrasah sebagai basis kultural NU dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengurangi kerentanan, yaitu sebagai bagian dari ikhtiyar NU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

---

[1]Kaidah fiqh ini dalam uraian lebih lengkap dapat dilihat pada karya Syaikh Muhammad Yasin al-Padangi, *Al-Fawaaidul Janiyyah*, Bairut: Dar al-fiqr, tt. hlm. 390-391. Salah satu karya ulama asal Indonesia yang dikategorikan *mu'bar* (standar) dalam sumber literasi *bahstul masa'il* di pesantren.

## **Langkah-langkah Pendirian LPBI NU**

1. Perekrutan Pengurus. Perekrutan pengurus adalah langkah awal untuk membentuk LPBI baik di tingkat wilayah atau cabang. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perekrutan pengurus, yang pertama yaitu menentukan kriteria pengurus yang akan direkrut dan kedua adalah menyangkut representasi kader perempuan NU yang akan dilibatkan dalam kepengurusan LPBI NU.
  - Kriteria pengurus:
  - Memiliki pengalaman dan kemampuan teknis dalam kegiatan kebencanaan misalnya dalam aksi tanggap darurat.
  - Memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi bencana atau non-bencana misalnya kemampuan membuat konsep program, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan jejaring atau para pihak terutama yang terkait dengan kebencanaan.
  - Representasi kader perempuan NU:

Kaum perempuan khususnya para ibu hamil dan menyusui serta anak-anak balita demikian pula orang usia lanjut merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi bencana.

Keterlibatan dari kader aktivis perempuan NU untuk menjadi bagian integral dari pengurus LPBI NU baik di tingkat pusat, wilayah dan cabang tidak lain karena kader perempuan NU dianggap yang paling memahami terhadap kebutuhan para perempuan yang menjadi korban bencana, terutama yang menyangkut kebutuhan khusus kaum perempuan dan anak-anak balita. Sebab, dalam prinsipnya yang paling diutamakan dalam memberikan bantuan adalah mereka yang diidentifikasi paling rentan terhadap ancaman bencana.

### **1. Pendirian dan Pengesahan Organisasi (SK Pengurus)**

Setelah tahap perekrutan dan ketentuan-ketentuan lain yang dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dalam struktur kepengurusan LPBI NU terpenuhi, maka pengurus NU di tingkat Wilayah dan Cabang harus segera menetapkan dan mengangkatnya melalui penerbitan SK (Surat Keputusan) Pengurus. Langkah ini penting, mengingat implementasi aksi untuk membantu korban bencana kerap tidak bisa diprediksi sebelumnya, seperti halnya sifat dan pola datangnya bencana itu sendiri. Dengan adanya SK, maka bagi pengurus yang telah mendapatkan amanat bisa langsung bekerja dan menjalin kerjasama dengan pihak luar (stakeholder), lebih-lebih di saat kondisi bencana.

### **1. Melakukan *Up Grading* atau Orientasi Program Kerja**

Upaya ini dilakukan terutama untuk menyamakan persepsi dan membangun konsolidasi di antara pengurus LPBI NU. Forum ini juga bisa diproyeksikan sebagai sarana membangun gagasan awal dan menentukan langkah-langkah serta penggalangan aksi program penanggulangan bencana menurut kemampuan organisasi dalam lingkup daerah masing-masing.

## 1. Pengiriman SK ke PP.LPBI NU

Untuk menjaga koordinasi aktivitas di tiap-tiap lembaga, SK (Surat Keputusan) yang telah dikeluarkan oleh PWNNU maupun PCNU kepada masing-masing pengurus LPBI NU baik di tingkat wilayah maupun cabang segera untuk dikirimkan ke PP.LPBI NU untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada PBNU sebagai induk organisasi.

### Dasar Hukum

Sebagai sebuah organisasi, Nahdlatul Ulama memiliki Perangkat Organisasi yang terdiri dari Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom. Ketentuan tersebut termaktub dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-33 di Jombang melalui penetapan Anggaran Dasar NU 2015 (*lihat, Anggaran Dasar NU: Bab VII, Pasal 13*).

Menurut Pasal 17 pada Bab V Anggaran Rumah Tangga NU tahun 2010, dengan jelas dinyatakan bahwa eksistensi Lembaga termasuk di dalamnya LPBINU adalah sebagai perangkat organisasi NU sebagaimana diatur dalam kedudukannya sebagai berikut:

1. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus.
2. Ketua lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus NU sesuai dengan tingkatannya.
3. Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
4. Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfiziah pada masing-masing tingkat kepengurusan NU.
5. Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang, dan cabang istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

Sedangkan ketentuan teknis pada aspek nomenklatur kelembagaan, eksistensi LPBINU secara eksplisit telah dijelaskan pada Pasal 17 poin 6.r. pada Bab V Anggaran Rumah Tangga NU tahun 2010: Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama yang disingkat LPBINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang penanggulangan bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan AD dan ART NU tersebut, maka sangat jelas bahwa Nahdlatul Ulama telah memposisikan LPBINU sebagai sentral program dan kegiatan dalam hal perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, juga sebagai koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana, terlebih khusus lagi dalam penggalangan aksi untuk bantuan tanggap darurat yang mengatasnamakan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Fungsi koordinasi ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah dan gagasan para neven-neven NU supaya dalam melaksanakan penanggulangan bencana atau pemberian bantuan kemanusiaan dapat dicapai hasil-hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana lebih tepat sasaran.
2. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan

*need assessment.*

3. Soliditas dan solidaritas keluarga besar NU dalam aksi penggalangan bantuan dapat terbangun dengan baik (baca; terlihat *guyub*).
4. Peran dan partisipasi organisasi Nahdlatul Ulama dapat lebih terlihat dan diketahui oleh publik karena dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinasikan dengan baik.

### **Tata Laksana, Arah dan Pengembangan Lembaga**

Secara teknis-organisatoris, pengelolaan dan pengembangan kelembagaan LPBI NU telah diatur dalam Tata Laksana Kerja. Aturan kerja organisasi ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi kinerja lembaga di samping juga untuk membangun soliditas dan solidaritas antar pengurus dari tingkat pusat hingga ke bawah. Silahkan lihat dokumen *Tata Laksana Kerja LPBI NU*.

Sedangkan arah dan pengembangan kelembagaan yang di dalamnya memuat rencana strategis dan peta jalan organisasi termasuk di dalamnya arah pengembangan program sesuai dengan mandat yang diemban dapat dilihat di dokumen *Profil LPBI NU*.

### **Penutup**

Demikian garis besar panduan inisiasi dan pendirian Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) untuk dijadikan pedoman dalam mendirikan lembaga yang sama di tingkat wilayah dan cabang NU. Hal-hal yang lebih bersifat teknis dalam realisasi dan pengembangan program akan diatur kemudian melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum rapat pleno pengurus pusat. *Jazaakumulloh ahsanal jazaa.*

Jakarta, 25 Nopember 2015

**PP. LPBI NU**